



**P U T U S A N**  
**Nomor : 13/PDT/2010/PTR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ir. LAURENTIUS, C**, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Duyung Komplek Villa Duyung Blok. B No. 1 Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **AHMAD HUSIN, SH** dan **AGUS WIJAYA, SH**, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Dharma Bakti No. 8 A Labuh Baru Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Maret 2009 dibawah No : 39/SK/2009/PN.BKN, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

**L A W A N :**

**Hj. RUDIANA**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Kelapa Sawit No. 42 RT.02 RW.11 Tangkerang Selatan Pekanbaru Propinsi Riau ;

Dalam ...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MINCE HAMZAH, SH.MH, Konsultan dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gelatik Raya Nomor : 1 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Maret 2009 dibawah Nomor : 46/SK/2009/PN.BKN, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

#### **SETELAH MEMBACA :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Ferbuari 2010 Nomor : 13/Pen.Pdt/2010/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Agustus 2009 Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.BKN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM ....

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah sah milik Penggugat Rekonsensi berdasarkan :
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 726/SH/94 tertanggal 8 April 1994 atas nama Marlis kepada Hj. Rudiana, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Eliza Zen UK  $\pm$  213 M ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Nasir UK  $\pm$  200 M ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Garuda Sakti UK  $\pm$  50 M ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Teman UK  $\pm$  61,5 M;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 725/SH/94 tertanggal 8 April 1994 atas nama Marlis kepada Hj. Eliza Zen, luasnya adalah 11.821,5 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Johan UK  $\pm$  227 M ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rudiana UK  $\pm$  213 M ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Garuda Sakti UK  $\pm$  50 M ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Teman UK  $\pm$  61,5 M ;
- Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor : 22/1992-1993 adalah sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk segera mengosongkan dan mengembalikan objek perkara kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan kosong ;
- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM ...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sampai sekarang sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;


Telah membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 08/Pdt.G/2009/PN.BKN, yang dibuat oleh ICE HERAWATI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menyatakan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah menyatakan banding pada tanggal 07 September 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Agustus 2009 Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.BKN, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang diterima oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 September 2009 ;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Penggugat/ Pembanding/Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Nopember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Nopember 2009, Memori banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding melalui Lurah Maharatu pada tanggal 17 Desember 2009 ;

Bahwa Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya terhadap memori banding Penggugat/Pembanding, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Januari 2010, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 04 Januari 2010, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding yang diterima oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 Januari 2010 ;

Bahwa ....





Bahwa menurut Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2009/PN.BKN, masing-masing pada tanggal 11 Januari 2010 dan tanggal 12 Januari 2010, dimana dijelaskan bahwa kepada para pihak yang berperkara/kuasa hukumnya telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang serta telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Agustus 2009 Nomor: 08/PDT.G/2008/PN.BKN, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Penggugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan dari Penggugat/ Pembanding seperti dikemukakan dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat alasan-alasan/dasar hukum yang kuat yang dapat melemahkan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar tersebut ;

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua alasan dan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Agustus 2009 Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.BKN, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian ...



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis** tanggal 11 Maret 2010 oleh kami : **MABRUQ NUR, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum** dan **CHAIDIR,SH** masing - masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TABRANI,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum**

**MABRUQ NUR, SH.,MH**

**CHAIDIR,SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TABRANI,SmHk**

**Perincian biaya banding :**

- |                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| 1. Materai putusan | :.....Rp. | 6.000,-   |
| 2. Redaksi         | :.....Rp. | 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan     | :.....Rp. | 89.000,   |
| Jumlah             | ..... Rp. | 100.000,- |